

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 67 TAHUN 2013

T E N T A N G

PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional perlu dilestarikan dan dikembangkan guna memperkuat ketahanan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah perlu dilakukan fasilitasi terhadap Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, dan Lembaga Adat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang, Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan.
4. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut ormas kebudayaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warganegara Indonesia secara sukarela dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, serta bukan organisasi sayap partai, yang kegiatannya memajukan dan mengembangkan kegiatan.
5. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.
6. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.

7. Pelestarian Budaya Daerah adalah upaya untuk memelihara sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
8. Pengembangan Budaya Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
9. Tim Pemantau dan Evaluasi Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah adalah Tim yang dibentuk untuk memantau/mengevaluasi kegiatan pelestarian pengembangan budaya daerah.

BAB II
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH
Pasal 2

- (1) Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah Kalimantan Tengah dilakukan oleh Gubernur, Walikota, dan Bupati.
- (2) Tugas pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yakni :
 - a. mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat serta mendayagunakan potensi masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat; dan
 - b. melakukan inventarisasi dan mencatat serta memberikan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada ormas bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat.
- (3) Pelestarian dan pengembangan budaya daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Peran serta ormas bidang kebudayaan dan lembaga adat dalam pelestarian budaya daerah :
 - a. menjadi mitra Pemerintah dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
 - b. melakukan inventarisasi aktivitas adat, seni, budaya dan aset kekayaan budaya daerah serta peninggalan sejarah daerah;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi aset kekayaan budaya dan peninggalan budaya daerah;
 - d. melakukan penelitian adat seni dan budaya daerah peneliti sejarah, antropologi serta arkeologi atau kepurbakalaan; dan

- e. pendidikan dan penelitian sumberdaya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.
- (2) Peran serta ormas bidang kebudayaan dan lembaga adat dalam pengembangan budaya daerah :
- a. peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
 - b. melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola ormas bidang kebudayaan dan lembaga adat;
 - c. melakukan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - d. melakukan apresiasi seni budaya daerah; dan
 - e. melakukan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat.

BAB III TATA LAKSANA KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi mengundang ormas bidang kebudayaan dan lembaga adat untuk menyampaikan usulan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
- (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka pandang dan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya dibahas bersama dalam forum pertemuan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang dilaksanakan setiap pertengahan tahun anggaran.
- (3) Hasil pembahasan dari forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa daftar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dan forum pertemuan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
- (2) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan pihak-pihak lain sesuai dengan kesepakatan dalam forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pembiayaan bagi penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah di Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta sumber-sumber lain yang sah.

BAB V
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah dilakukan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi tingkat Provinsi perlu dilaporkan kepada Gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

- (1) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipimpin oleh Wakil Gubernur, dibantu oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Sekretaris Tim.
- (2) Tim Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten/Kota dipimpin oleh Wakil Bupati/Walikota, dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus pembinaan kesatuan bangsa dan politik sebagai Sekretaris Tim.
- (3) Keanggotaan Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keanggotaan Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 September 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 September 2013


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AGUS RESKINOF